

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DANA DIPAK FAKULTAS KEPERAWATAN UNAND TAHUN
ANGGARAN 2017**

Nomor : 1345/UN.16.13./D/PL/FKEP /2017

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Tujuh** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Prof. Dr. dr. Rizanda
Machmud, M.Kes, FISPH,
FISCM | Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Kampus
Limau Manis Padang Selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA |
| 2 | Ns. Yonrizal
Nurdin, S.Kep., M.Biomed | Ketua Pelaksana penugasan pengabdian kepada masyarakat
Staf Pengajar Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
Kampus Limau Manis Padang Selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan penugasan pengabdian kepada masyarakat. Dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penugasan pengabdian kepada masyarakat dengan judul.

IbM Pada Kelompok Hipertensi Di Posyandu Lansia Kuranji Kelurahan Kuranji Wilayah kerja Puskesmas Balimbing Kecamatan Kuranji Kota Padang Tahun 2017

Pasal 2

PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pelaksanaan penugasan pengabdian kepada masyarakat kompetitif staf pengajar yang tersebut dalam pasal 1 diatas, berlaku semenjak tanggal surat perjanjian ini ditanda tangani dan berakhir selambat-lambatnya tanggal 8 November 2016.

Pasal 3

IMBALAN JASA

Biaya pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 1 tersebut berjumlah Rp. 4.000.000,- (**Empat juta rupiah**) yang dibebankan pada Dana Fakultas Keperawatan Unand Tahun Anggaran 2017 dan ditransfer ke Rekening masing-masing pelaksana Penugasan Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Staf Pengajar seperti daftar terlampir.

Pasal 4

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran atas dana penugasan pengabdian kepada masyarakat kompetitif staf pengajar tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran pertama (I) sebesar 70% x Rp. 4.000.000,- = **Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** apabila kontrak ditandatangani.
2. Pembayaran kedua (II) sebesar 30% x Rp. 4.000.000,- = **Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** apabila laporan luaran/out put pengabdian kepada masyarakat berupa submit publikasi artikel dan laporan **PIHAK KEDUA** sudah diserahkan.